

DETERMINASI PENGHAMBAT KUALITAS PENYUSUNAN LPPD BIRO PEMERINTAHAN SEKERTARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: Veneranda Moi¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menganalisis; (1) kualitas penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD); (2) mengidentifikasi factor-faktor yang menghambat kualitas penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa menurut Miles dan Huberman.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui study dokumen dan wawancara. Fokus penelitian ini adalah pertama, kualitas penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sub fokus penelitian; (a) relevansi data dan informasi; (b) keandalan dan dapat dibandingkan; (c) kelengkapan data dan informasi. Kedua; identifikasi faktor-faktor penghambat penyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sub fokus penelitian; (a) kompetensi sumber daya manusia; (b) evaluasi kinerja mandiri (self assessment); (c) koordinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penyusunan LPPD Provinsi NTT sebagai media informasi pertanggung jawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi NTT di pengaruhi beberapa faktor, yaitu; kompetensi sumber daya manusia, evaluasi kinerja mandiri, dan koordinasi.

Kata kunci: Kualitas, laporan, pemerintahan, penyelenggaraan, daerah.

¹ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang, email: verandamoi1309@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe or analyze; (1) the quality of the preparation of regional government administration reports (LPPD); (2) identify the factors that hinder the quality of the preparation of reports on the implementation of regional government (LPPD).

This research is descriptive with a qualitative approach was conducted at the Government Bureau of the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province. The focus of this research are first; the quality of the preparation of reports on the implementation of regional government (LPPD) with research sub-focus; (a) relevance of data and information; (b) reliability and comparability; (c) completeness of data and information. Second, research focus; identification of inhibiting factors in preparing reports on local government administration (LPPD) with research sub-focus; (a) human resource competence; (b) self-assessment; (c) coordination. The method of data collection was carried out by library research and field research with data collection techniques through document study and interviews. The data analysis technique used in this research is the analysis technique according to Miles and Huberman.

The results of the study show that the quality of the preparation of the NTT Province LPPD as a medium of information on accountability for the performance of the NTT provincial government is influenced by several factors, namely; human resource competence, independent performance evaluation, and coordination.

Keywords: *report; quality; government; governance; regional*

I. PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah laporan kinerja organisasi yang secara substantif menggambarkan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2001:329). Artinya capaian kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat menentukan keberhasilan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi publik. Untuk mendukung tercapainya kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka LPPD sebagai laporan kinerja organisasi publik mempunyai peranan penting dalam ranah pemerintahan harus memuat setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data dan informasi (Atmosudirdjo, 1980:22) karena dengan berbagai data dan informasi yang disajikan dalam dokumen LPPD tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengambil keputusan dan atau kebijakan publik tertentu. Oleh sebab itu Pemerintah daerah sebagai organisasi publik yang mengelola berbagai sumber daya publik berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pertanggung-jawaban kinerja pemerintah terhadap masyarakat karena pelaporan kinerja tersebut dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi wajib melaporkan pencapaian kerjanya kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sejalan dengan itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Regulasi tersebut mengatur bahwa LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Sedangkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 70 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan satu kali dalam satu tahun.

Pemerintah Daerah harus memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Pusat dapat mengetahui pengelolaan dan tanggung jawab kinerja dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemerintahan Provinsi, Pemda kabupaten/kota sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut. Semakin besar peran

pemerintah daerah, maka dibutuhkan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Secara administrasi laporan yang berkualitas harus menunjukkan adanya relevansi data dan informasi yang disajikan. Laporan kinerja organisasi dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Di samping itu informasi disajikan dalam laporan kinerja organisasi yang berkualitas harus tepat waktu karena akan sangat berpengaruh dan berguna bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dalam proses penyampaian LPPD seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota harus dikirimkan tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam laporan kinerja organisasi yang berkualitas harus terkandung informasi yang handal dan dapat dibandingkan. Maksudnya informasi dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah bebas dari kesalahan menyesatkan serta menyajikan setiap fakta secara jujur dan dapat diverifikasi. Maksudnya data dan informasi yang tersedia dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus akurat, handal dan dapat dibandingkan. Artinya data dan informasi yang ada memiliki validitas yang tidak diragukan karena tidak bertentangan satu sama lain sehingga karenanya secara obyektif dan rasional dapat diterima oleh semua pihak. Kevalidan serta keandalan data dan informasi merupakan ukuran kebenaran sebuah dokumen pelaporan yang berkualitas karena data dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan fakta yang terjadi didalam organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di samping itu informasi yang terkandung dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

Sebagai media informasi atas pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan Raport kinerja pemerintah daerah yang selanjutnya dievaluasi dan mendapat penilaian dari tim evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Provinsi, kemudian disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat hasil validasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD Propinsi dan Kabupaten/Kota serta mendapat penilaian secara Nasional.

Dengan demikian LPPD seharusnya dari tahun ke tahun mengalami perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan bukan hanya sebagai dokumen formal belaka, karena LPPD tidak hanya sekedar merekam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga merupakan bentuk pencitraan, baik bagi pemerintahan daerah maupun

Kepala Daerah yang memimpinya. Kinerja yang baik dan optimal akan membentuk citra dan reputasi yang baik bagi pemerintahan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi yang akan membangun kepercayaan masyarakat dan stakeholder kepada upaya-upaya pemerintah dalam berkinerja. Selanjutnya dapat dibandingkan Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi NTT tahun 2015 s/d 2017 sebagaimana tergambar dalam tabel 1.

Dari hasil EKPPD tersebut di atas, menggambarkan bahwa skor penilaian terhadap LPPD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dicapai meningkat dari tahun 2015 s/d 2017 namun peringkat menurun di tahun 2016, akan tetapi terjadi peningkatan di tahun 2017 sebagaimana nampak pada tabel 1.3. Dengan demikian data tersebut menunjukkan kualitas penyusunan LPPD Provinsi NTT Tahun 2017 belum memenuhi standar yang merupakan prasyarat normatif yang ditentukan.

Tabel 1. Peringkat LPPD Provinsi tahun 2015 s/d 2017

Tahun	Skor	Peringkat	Keterangan
2015	2.3377	29	dari 30 Provinsi
2016	2.4772	31	dari 33 Provinsi
2017	2.5615	28	dari 33 Provinsi

Sumber: Keputusan Kemendagri No.120-10421 tahun 2016; Keputusan Kemendagri No.100-53 Tahun 2018 dan Keputusan Kemendagri No. 118-8840 Tahun 2019.

Selain keandalan dan dapat dibandingkan, data dan informasi laporan kinerja organisasi yang berkualitas harus lengkap disajikan mencakup informasi penyelenggaraan organisasi pemerintahan daerah. Data dan informasi tersebut diperoleh dari masing-masing pimpinan perangkat daerah penanggung jawab pelaksana indikator kinerja program/kegiatan yang harus bertanggungjawab atas data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen laporan tersebut. Perolehan data dan informasi perangkat daerah belum seluruhnya mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/321/SJ tentang pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang menyatakan bahwa seluruh elemen data kinerja harus bersumber dari data kinerja perangkat daerah bukan berasal dari data Badan Pusat Statistik kecuali data PDRB namun fakta yang terjadi kebanyakan data dan informasi yang disampaikan diambil dari data BPS. Seharusnya LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh setiap perangkat daerah sebab Indikator Kinerja kunci merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Oleh sebab itu setiap perangkat daerah harus mampu melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan urusan prioritas/pokok dan strategis sesuai target yang ditetapkan.

Dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah tersebut selanjutnya akan dievaluasi agar terjadi sinkronisasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi untuk perbaikan kualitas LPPD secara berkelanjutan. Hal ini diatur Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan di dalam LPPD dimanfaatkan oleh pemerintah pusat sebagai sumber informasi utama penilaian kinerja pemerintah daerah dalam bentuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah kinerja secara mentah dapat diartikan sebagai suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok maupun organisasi. Dalam arti ini kinerja merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi atau kebijakan kelompok maupun individu. Beberapa pendapat mengenai kinerja juga dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Keban (2004:183) yang menjelaskan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan, unjuk rasa atau prestasi. Hal ini juga sependapat dengan yang dikatakan Mangkunegara (2008:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yakni prestasi kerja atau prestasi yang ingin dicapai.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam Pasolong, 2007 : 175) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Prawirosentono (dalam Pasolong, 2007: 176) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh pegawai atau kelompok dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menjelaskan pula bahwa konsep kinerja berhubungan erat dengan konsep organisasi. Menurut Mooney (dalam Wursanto, 2005 : 52), menyatakan bahwa *“Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose”* (organisasi merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama). Mahsun (2006 : 1) memberikan konsep

organisasi yaitu Organisasi sering dipahami sebagai kelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kumpulan pedagang, kumpulan mahasiswa, kumpulan pegawai, kumpulan pengusaha, bahkan kumpulan para pengangguran pun merupakan suatu organisasi jika mereka mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai.

Dua pengertian konsep sebelumnya setidaknya menjelaskan dimana posisi kinerja dan dimana posisi organisasi ketika dua konsep tersebut masih berjalan secara terpisah. Jika digabungkan, konsep kinerja dan organisasi membentuk satu variabel baru yaitu kinerja organisasi adalah kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada organisasi dengan sebaik-baiknya guna mencapai sasaran yang telah disepakati. Jadi disini bukan hanya menitikberatkan pada pencapaian tujuan belaka melainkan juga pada proses mengelola sub-sub tujuan dan hasil evaluasinya, kondisi intern organisasi pengaruh lingkungan luar dan tenaga kerja atau pihak-pihak yang terlibat.

Menurut Swanson (dalam Keban, 2004:193) Kinerja organisasi adalah mempertanyakan apakah tujuan atau misi suatu organisasi telah sesuai dengan kenyataan kondisi atau faktor ekonomi, politik, dan budaya yang ada; apakah struktur dan kebijakannya mendukung kinerja yang diinginkan; apakah memiliki kepemimpinan, modal dan infrastruktur dalam mencapai misinya; apakah kebijakan, budaya dan sistem insentifnya mendukung pencapaian kinerja yang diinginkan; dan apakah organisasi tersebut menciptakan dan memelihara kebijakan-kebijakan seleksi dan pelatihan, dan sumber dayanya.

Selanjutnya pengertian laporan secara umum merupakan salah satu instrument pertanggungjawaban atas suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Arifin (1996:12) berpendapat laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya fakta yang disajikan itu berkenaan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor. Sedangkan Atmosudirdjo (1980: 22) mengatakan bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data-informasi. Lebih lanjut Keraf (2001:284) mendefinisikan laporan adalah suatu cara mengembangkan hubungan dimana pemberi informasi menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang diembannya. Atau dengan kata lain, penyampaian informasi dan pertanggungjawaban dari penerima mandat kepada pemberi mandat bahkan kepada institusi (stakeholder) yang membutuhkan.

Berdasarkan definisi di atas maka laporan kinerja dapat didefinisikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dalam hal ini kinerja yang dilaporkan adalah semua program dan kegiatan yang sudah dikerjakan sesuai fakta di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai organisasi yang mengelola berbagai sumber daya publik, organisasi sektor publik atau instansi pemerintah berkewajiban untuk melaporkan

penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap masyarakat karena pelaporan kinerja tersebut dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

Hadirnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 memberi amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan hasil evaluasi mandiri Pemerintah Daerah terhadap pelbagai dimensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan. Pasal 69 (1) menyatakan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Dijelaskan lebih lanjut pasal 69 (2) bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi pemerintah daerah.

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara etimologi kompetensi berasal dari kata “competency” yang artinya kecakapan atau kemampuan (Echols dan Shadily, 1983:132). Atau dengan kata lain pengertian kompetensi adalah kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandangnya.

Secara khusus perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi tidak hanya sekedar kemampuan dalam melaksanakan tugas administrasi semata, namun menyangkut ajaran mengenai manusia dan perilakunya, secara hukum manusia dalam melakukan tindakannya harus sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku didalam kehidupannya (Logeman, 1954:48-52). Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai dari konsep kompetensi yaitu perilaku, ketrampilan dan pengetahuan yang menjadi bagian dari munculnya kompetensi seseorang. Karena karakteristik suatu pekerjaan dalam jabatan tertentu keadaanya berbeda-beda, maka kompetensi yang dituntut oleh masing-masing jabatan dalam organisasi akan berbeda-beda pula.

Kompetensi termasuk di dalamnya mentransfer pengetahuan dan data, menentukan biaya, merencanakan dan berfikir konseptual. Kompetensi dan keterampilan cenderung dapat dilihat dan biasanya tercermin pada karakteristik seseorang. Sementara sikap lebih tersembunyi dan mengacu pada pribadi seseorang (Shermon, 2004).

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa inggris “evaluation” yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Secara umum pengertian evaluasi adalah suatu proses indentifikasi untuk mengukur/menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai.

Nurkencana dan Sumartana (1983:35) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program berikutnya. Dengan demikian dapat diartikan evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu (metode, manusia dan peralatan), dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternative terbaik dalam membuat keputusan.

Terkait penulisan ini evaluasi yang dimaksudkan adalah penilaian mandiri secara internal dalam organisasi publik untuk mengukur pencapaian kinerja dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu dapat diuraikan pengertian dari penilaian secara umum adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi (angka dan deskripsi verbal), analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan.

Koordinasi menunjuk pada keterkaitan dan atau hubungan kerja antar unit yang ada dalam organisasi. Lemahnya koordinasi menyebabkan tujuan sulit dapat dicapai. Hal ini dipertegas oleh Handoko (2003:195), mengatakan bahwa koordinasi menunjukkan pada proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi sehingga organisasi dapat bergerak mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Menurut Hasibuan (2011:87) Koordinasi adalah koordinasi horizontal terkategori *interrelated* yang artinya koordinasi antar-badan (instansi) unit-unit yang fungsinya berbeda tetapi instansi satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara interen maupun eksteren pada level yang setaraf.

Tabel 2 berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian ini.

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	Debby Fitriyani, Dwi Martani dan Rahfiani Khairurizka. Judul penelitian Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2010 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.	<ol style="list-style-type: none"> Judul penelitian berhubungan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fokus penelitian pada aspek pengungkapan informasi dalam LPPD Metode Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan studi literature. 	<ol style="list-style-type: none"> Lokasi Penelitian pada Kementerian Negeri dan BPKP dengan meneliti 22 dokumen LPPD Pemerintah Provinsi se Indonesia. Analisis korelasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara nilai tingkat kesesuaian pengungkapan LPPD Pemda Tahun 2010 dengan besarnya aset pemda, tingkat kemandirian pemda dan nilai EKPPD (menggunakan cek list)

Yenny C.M.Izaac. Judul penelitian“Akuntabilitas kinerja (study kasus Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013).	1. Judul penelitian berhubungan dengan LPPD Provinsi NTT. 2. Metode Penelitian yang digunakan adalah <i>case study</i> (study kasus), dimana data yang dikumpulkan dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi.	1. Fokus penelitian pada aspek akuntabilitas kinerja melalui media pertanggung jawaban LPPD pemerintah Provinsi NTT 2. LPPD menggambarkan konsistensi perbaikan dan kemajuan kinerja pemerintah Provinsi.
Suchyo Hriningsih, UPN Veteran Yogyakarta melakukan penelitian tentang Analisis kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tingkat korupsi dianalisis dari opini auditor.	1. Judul penelitian berhubungan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari BPS Indonesia dan perpustakaan data BPK, sedangkan tingkat korupsi di pemerintah daerah. <i>Purposive sampling</i> sebagai metode pemilihan sampelnya. 2. Opini Audit merupakan variabel Independen yang diukur menggunakan variabel dummy.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, berupa telaah dokumen dan wawancara. Dokumen yang diteliti meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 serta regulasi/peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan LPPD serta sumber data lainnya yang diperoleh dari setiap perangkat daerah provinsi maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan wawancara dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber dan informan secara runtut berdasarkan instrument penelitian.

Sumber data dari penelitian ini adalah Penelitian ini menghimpun data dari sumber dokumen, rekaman arsip dan wawancara. Oleh sebab itu sumber data dapat berupa dokumen dan buku (paper) yaitu dokumen, laporan, penelitian terkait dan referensi/buku-buku serta peraturan perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang menggunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengolahan datanya adalah editing dan tabulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2016:334).

IV. PEMBAHASAN

Kualitas pelaporan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karakteristik kualitatif laporan akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntabilitas Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pimpinan organisasi publik. Kondisi kesesuaian data dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dari Kabupaten/Kota dan SKPD dalam lingkup Provinsi NTT sangat menentukan realitas pencapaian-pencapaian dalam LPPD. Sinkronisasi data juga menjadi penentu utama karena sesungguhnya berbagai urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten/Kota hampir semuanya sama, oleh karena itu sinkronisasi data semestinya dapat diwujudkan karena pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan mitra yang dipayungi regulasi yang sama dalam menyusun LPPD yang berkualitas.

Sebagai contoh Indikator Kinerja Kunci terkait “lapangan olahraga” yang merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olah raga karena setiap jenis olahraga diperlukan sarana lapangan untuk tempat berlangsungnya aktivitas seperti bola voli, sepak bola, basket, badminton dan kolam renang. Hasil penelitian menunjukkan capaian kinerja dalam IKK lapangan olah raga yang tersaji dalam LPPD Kabupaten Sumba Tengah mencapai 22,00% namun hasil olahan data setelah dikompilasi data agregasi kabupaten dalam format IKK 1.3. untuk Provinsi NTT capaian kinerja lapangan olahraga sebesar 24,00%. Kondisi ini menunjukkan ada perbedaan data yang disajikan dalam LPPD Kabupaten Sumba Tengah dengan data dalam LPPD Provinsi NTT. Dengan demikian tidak ada relevansi data yang disajikan dalam LPPD Kabupaten Sumba Timur dan LPPD Provinsi NTT. Akibatnya sajian data yang berbeda ini tentu sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTT.

Selain itu dari segi ketepatan waktu sesuai dengan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor Pem.100/02/III/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Penyusunan dan Penyampaian LPPD yang ditujukan kepada Para Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT agar penyampaian LPPD Tahun 2017 secara lengkap dilakukan selambat-lambatnya bulan Februari 2018 ke Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Informasi yang dihimpun peneliti bahwa dari sisi ketepatan waktu, seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT maupun Kabupaten/Kota mengirimkan dokumen

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret 2018, demikian pula data IKK lampiran 3.3. dikirimkan minggu keempat bulan Februari 2018. Informasi yang terkandung dalam LPPD akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan LPPD periode tahun sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Berikut ini akan ditampilkan tabel berikut beberapa capaian kinerja beberapa IKK LPPD.

Tabel 3. Perbandingan Capaian Kinerja pada IKK LPPD

No.	Urusan	IKK	Capaian kinerja/Tahun		
			2016	2017	2018
1.	Kesehatan	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	94,63%	92,22%	95,82%
2.	Lingkungan Hidup	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	22,79%	31%	32,95%
3.	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ruang Terbuka Hijau	43,32%	23%	23,51%
4.	Kepemudaan dan Olahraga	Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	0,05%	0,55%	0,46%

Sumber: Data IKK Tahun 2016, IKK Tahun 2017 dan IKK Tahun 2018.

Data dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus lengkap disajikan mencakup semua informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terutama berkaitan dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus dilengkapi elemen data yang mendasari capaian kinerja maupun dokumen pendukung yang mendasari elemen data tersebut. Informasi lengkap dapat mempengaruhi pengambilan keputusan secara benar. Kelengkapan dibalik masing-masing IKK yang terkandung dalam LPPD dinyatakan dengan jelas sehingga kesalahan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Berikut ini akan disajikan data tataran pengambil kebijakan dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap LPPD Tahun 2017 sesuai format Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4. Format IKK Tataran Pengambil Kebijakan dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017

No	Aspek	Fokus	IKK	Jenis data	Capaian kinerja
1.	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Petaturan ketertiban penataan ruang	Kab/Kota memiliki PERDA IMB	Jumlah Kab/Kota yg memiliki perda IMB = 21 kab/kota (rincian terlampir)	100 %
2.	Keselarasan antara kebijakan Pemda dengan kebijakan pemerintah	Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional & daerah	Kesesuaian prioritas pembangunan	Jumlah prioritas pemb daerah (RKPD) yg mendukung prioritas pemb nasional = 11 (matrix terlampir)	100%
3.	Efektifitas hubungan antara Pemda dan DPRD	Produk Peraturan Daerah	Jumlah Perda Tahun 2017	Perda yg ditetapkan dalam tahun 2017 = 16 perda (rincian terlampir)	16 Perda
4.	Efektivitas perencanaan penyusunan pelaksanaan TU, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD	Realisasi belanja	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	Realisasi belanja dalam APBD th 2017 = 4.672.334.394.193 Total anggaran belanja dalam APBD tahun 2017 = 5.007.245.707.768	93,31 %

Sumber: Dokumen IKK dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2017.

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam kegiatan penyusunan LPPD yang berkualitas tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pemahaman akan tugas fungsi serta ketrampilan, profesionalitas serta kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran sebagaimana pendapat Ramdhani dan Djumiarti (2016:6). Kualitas SDM berkaitan dengan keahlian dan ketrampilan yang memegang peranan penting dalam membentuk kompetensi, karena ketrampilan dapat dipelajari, dipraktikan dan diperbaiki. Pengembangan ketrampilan khusus yang berhubungan dengan kompetensi dapat berdampak pada kompetensi individu. Selain itu kapasitas intelektual sangat berpengaruh pada kompetensi individu tergantung pada kemampuan kognitif, seperti berpikir konseptual dan berpikir analitis.

Dari segi kuantitas, Faktor sumber daya manusia yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan berdasarkan data /informasi yang cukup dan relevan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas/peralatan yang ada dalam organisasi pemerintahan. Jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber

daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana, meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas dan koordinasi antar pelaksana. Sumber daya dalam suatu organisasi meliputi kapasitas organisasi dan orang yang terlibat didalamnya, mutu dan jumlahnya dan kewenangan yang dimiliki. Berkaitan dengan penulisan ini, yang dimaksudkan adalah sumber daya aparatur yang melaksanakan tugas menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan tugas fungsi penyusunan dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi melekat pada bagian otonomi daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT sebagai Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTT yang dapat dilihat dalam tabel 5 dan 6 berikut ini.

Telaah dokumen terkait tim penyusun LPPD Tahun 2017 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95/KEP/HK/2017 sebagai berikut:

Tabel 5. Tim Penyusun LPPD Tahun 2017

No	Nama/Jabatan	Posisi	Rincian tugas
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan LPPD ; Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD mulai dari persiapan s/d pasca pelaksanaan.
2	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggungjawab atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan LPPD
3	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan	Anggota	Melakukan koordinasi dengan pimpinan perangkat daerah/unit lingkup Setda menyangkut data-data pendukung dalam penyusunan LPPD.
4	Kepala Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi OTDA pada Bagian OTDA	Anggota	Mengkoordinir penyelesaian LPPD secara keseluruhan
5	Kepala Sub Bagian Penataan OTDA pada Bagian OTDA	Anggota	Mengkoordinir penyelesaian batang tubuh LPPD khususnya BAB IV,V dan VI
6	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas OTDA pada Bagian OTDA	Anggota	Mengkoordinir penyelesaian batang tubuh LPPD khususnya BAB I dan II
7	Lukas L.Aliandu, S.STP staf pada Bagian OTDA	Anggota	Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry data perangkat daerah Provinsi NTT
8	Albertus V.W.Lero/staf pada Bagian OTDA	Anggota	Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry data perangkat daerah Provinsi NTT

No	Nama/Jabatan	Posisi	Rincian tugas
9	Jolanda L. Ndolu, S.STP/ Staf pada Bagian OTDA	Anggota	Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry data perangkat daerah Provinsi NTT
10	Yusuf Mukin,SE/staf Bagian OTDA	Anggota	Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry data perangkat daerah Provinsi NTT
11	Irene E. Uly/Staf pada Bagian OTDA	Anggota	Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry data perangkat daerah Provinsi NTT
12	Mariana Mao/Staf pada Bagian OTDA	Anggota	Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry data perangkat daerah Provinsi NTT

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2017.

Sedangkan dilihat dari aspek kemampuan kompetensi sumber daya manusia aparatur dilihat dari aspek tingkat pendidikan dan kemampuan teknis operasional komputer yang ada pada Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Tim Penyusun LPPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Teknis Perasional Komputer.

No	Nama/Jabatan	Tingkat Pendidikan	Kemampuan teknis operasional computer	
			Mampu	Tidak mampu
1	Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan	Pasca Sarjana (S2)	V	
2	Kepala Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi OTDA pada Bagian OTDA	Pasca Sarjana (S2)	V	
3	Kepala Sub Bagian Penataan OTDA pada Bagian OTDA	Pasca Sarjana (S2)	V	
4	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas OTDA pada Bagian OTDA	Sarjana (S1)	V	
5	Lukas L.Aliandu, S.STP staf pada Bagian OTDA	SMA		v
6	Albertus V.W.Lero/staf pada Bagian OTDA	SMA	V	
7	Jolanda L. Ndolu, S.STP/ Staf pada Bagian OTDA	Anggota	V	
8	Yusuf Mukin,SE	Anggota	V	
9	Irene E. Uly/Staf pada Bagian OTDA	Anggota		V
10	Mariana Mao/Staf pada Bagian OTDA	Anggota		V

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun 2017.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang mendasari perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berkaitan dengan konsep dasar di atas maka aparatur pada organisasi pemerintahan daerah harus memiliki kompetensi pengetahuan melalui berpikir analitis yang merupakan kesanggupan untuk memahami situasi dengan cara menguraikan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih rinci (faktor-faktor penyebab masalah) atau mengamati akibat suatu keadaan tahap demi tahap berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang dimaksudkan disini adalah Tim penyusun LPPD harus memiliki kompetensi berupa kemampuan analitis untuk menguraikan masalah-masalah berkaitan rendahnya capaian indikator kinerja kunci terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan dapat dicari solusi pemecahan masalah sehingga mampu memperbaiki kualitas penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Sebab pengetahuan tim penyusun LPPD turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Aparatur yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi. Namun bagi Aparatur yang belum mempunyai pengetahuan yang cukup maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh pegawai berpengetahuan kurang. Pemborosan ini akan mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara yang berperan dalam menunjang kinerja pemerintah. Pada dasarnya kompetensi pegawai merupakan suatu bentuk hasil kemampuan kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab, bentuk dari kemampuan kerja tersebut meliputi kemampuan konsep, kemampuan teknis dan kemampuan hubungan interpersonal pegawai. Pengembangan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis yaitu *off the job* dan *on the job training* yaitu *job training*. Kegiatan bimbingan teknis pada umumnya dilakukan melalui metode *off the job training* yaitu bimtek di luar tempat kerja yang memberikan kesempatan pada pegawai untuk keluar dari rutinitas pekerjaan dan berkonsentrasi dalam mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan. Sedangkan pendekatan *on the job training* adalah pendekatan bimtek yang diberikan ditempat kerja. Melalui bimtek dilakukan segenap upaya dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang didudukinya sekarang. Bimtek diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas mereka saat ini secara lebih baik (Sule dan Saefullah, 2009 : 205).

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan ada perbedaan data pada LPPD Provinsi NTT (data agregasi) dan data yang ada dalam LPPD Kabupaten/kota. Contoh data capaian kinerja salah satu urusan ketenagakerjaan dengan IKK pencari kerja yang sudah ditempatkan adalah 97 % yang tertuang dalam LPPD Kabupaten Ngada Tahun 2016, namun dalam LPPD Dinas Nakertrans Provinsi

NTT capaian kinerja untuk Kabupaten Ngada dalam IKK 1.3. Format IKK untuk Provinsi (data agregasi) adalah 95,95 %. Demikian pula yang terjadi pada urusan pekerjaan umum dengan IKK Rumah Tangga bersanitasi capaian kinerja sebesar 38,70 % yang tersaji dalam LPPD Kabupaten Sumba Timur, namun setelah dikompilasi data agregasi dalam format IKK 1.3 untuk Provinsi NTT capaian kinerja IKK Rumah Tangga bersanitasi untuk Kabupaten Sumba Timur sebesar 33,70%. Sebaliknya urusan kepemudaan dan olahraga ditemukan capaian kinerja dalam IKK Lapangan Olah raga yang tersaji dalam LPPD Kabupaten Sumba Tengah 22,00% namun data setelah dikompilasi data agregasi dalam format IKK 1.3 untuk Provinsi NTT capaian kinerja lapangan olahraga sebesar 24,00 %. Sajian data yang berbeda ini tentu sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat mempengaruhi kualitas penyusunan LPPD Provinsi NTT. Capaian kinerja Pemerintah Daerah yang paling rendah dan sangat mempengaruhi nilai akumulatif tersebut tergambar dalam tabel 6 dan tabel 7. Data Capaian Indikator kinerja terendah (*khusus pencapaian 0% dan -% atau tak terinformasikan*) Agregasi LPPD tahun 2017.

Tabel 6. Urusan Wajib

Urusan	IKK	Capaian Kinerja Provinsi	Capaian Kinerja Kab/Kota
Kesehatan	Cakupan penanganan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA	44,67 %	SBD: 0%
Lingkungan Hidup	Kebersihan	45,54 %	Sumba Timur : -% Sumba Tengah: -% Sumba Barat: -% Sabu Raijua: -%
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	22,79 %	Sabu Raijua: -%
Pekerjaan Umum	Kawasan Kumuh	15,47 %	Lembata: 0 % Manggarai Timur: 0 % SBD: 0 %
Kepemudaan dan Olah Raga	Gelandang/balai remaja (selain milik swasta)	0,05 %	Kab. Kupang: 0 % TTU: 0 % Lembata: 0 % Flotim: 0 % Manggarai Timur: 0% Sumba Timur: 0 % Sumba Tengah: 0 % Sumba Barat: 0 % SBD: 0 %

Urusan	IKK	Capaian Kinerja Provinsi	Capaian Kinerja Kab/Kota
	Lapangan Olah Raga	1,36 %	Flotim: 0 % SBD: - %
Ketenagakerjaan	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	33,42 %	Nagekeo: - % Sumba Timur: - % Sumba Tengah: 0 % Sumba Barat: - % Sabu Raijua: - %
	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	30,86 %	Sabu Raijua: 0 %
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Ratio petugas lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/ PKB) setiap desa/ kelurahan	47 %	Nagekeo: - % Sumba Timur: - % Sumba Tengah: - % Sabu Raijua: 0 %
Pertanahan	Luas lahan bersertifikat	37,68 %	Flotim: 0 % Manggarai: 0 % Sumba Tengah: - %

Sumber: IKK Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota tahun 2017.

Tabel 7. Urusan Pilihan

Urusan	IKK	Capaian Kinerja Provinsi	Capaian Kinerja Kab/Kota
Industri	Pertumbuhan industri secara keseluruhan	25,28 %	Belu = - % Lembata = - % Ngada = 0 %
Transmigrasi	Transmigrasi swakarsa	15 %	Kota Kupang = 0 % TTS = 0 % TTU = 0 % Belu = - % Flotim = 0 % Sikka = 0 % Manggarai = 0 % Sumba Timur = - % Sumba Tengah = - % Sumba Barat = 0 % SBD = 0 % Sabu Raijua = 0 % Rote Ndao = 0 %

Sumber: IKK Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota tahun 2017.

Hal ini terjadi karena setiap hasil capaian kinerja pemerintahan daerah sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing, tidak disertai dengan data pendukung yang telah dilegitimasi oleh perangkat daerah penanggung jawab. Tidak adanya dokumen pendukung tersebut ada yang disebabkan oleh dokumen pendukungnya tidak terdokumentasikan dengan baik serta ada pula dokumen pendukungnya memang tidak ada.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kualitas penyusunan LPPD Provinsi NTT sebagai media informasi pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi NTT dipengaruhi beberapa beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya manusia.
Faktor kompetensi sumber daya Tim Penyusun LPPD Provinsi yang ada di Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT masih rendah baik dari segi kuantitas (jumlah), ketrampilan teknis (skill) maupun pengetahuannya tentang Penyusunan LPPD sesuai regulasi yang berlaku.
2. Evaluasi Mandiri (*Self Assesment*).
Evaluasi kinerja mandiri/self assesment belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Faktor ini sangat mempengaruhi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdampak pada kualitas penyusunan LPPD Provinsi karena self assesment terhadap IKK harus dilakukan agar perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyediakan data informasi kinerja yang handal, akurat dan akuntabel sebelum diintegrasikan dan disinkronisasikan kedalam LPPD Provinsi.
3. Koordinasi.
Kurang optimalnya koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen mempengaruhi kualitas penyusunan LPPD. Karena penyusunan LPPD dilaksanakan lebih dari suatu organisasi maka sumber daya organisasi juga meliputi kerja sama dan koordinasi sebab ruang lingkup penyusunan LPPD provinsi bukan hanya mengkompilasi LPPD Perangkat Daerah Provinsi saja akan tetapi mengkompilasi pula data agregasi LPPD 21 Kabupaten/Kota.

Saran

Saran yang dalam penelitian ini adalah:

1. Dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia, Kompetensi tim penyusun LPPD Biro Pemerintahan, perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu ditingkat melalui keikutsertaannya dalam kegiatan bimbingan teknis penyusunan LPPD berdasarkan regulasi/peraturan perundang-undangan yang

- berlaku, sedangkan dari aspek kuantitas Tim penyusun LPPD Provinsi pada Biro Pemerintahan perlu adanya penambahan staf teknis pengumpulan dan pengolahan data LPPD. Oleh sebab itu perlu dilaksanakan Bimtek Penyusunan LPPD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebelum diintegrasikan atau disinkronisasikan kedalam LPPD dalam rangka penyediaan data informasi kinerja yang handal, akurat dan akuntabel sehingga LPPD menggambarkan keselarasan antara informasi kinerja dan realitas kinerja di lapangan.;
 3. Koordinasi antar perangkat daerah/horizontal perlu dilakukan terus menerus dengan menyediakan ruang dan waktu yang cukup untuk duduk bersama dan secara terbuka menyampaikan pandangan dan menyamakan persepsi masing-masing dan benar-benar kerja sama agar timbul pemahaman yang sama terhadap tugas penyusunan LPPD sesuai pedoman dan petunjuk teknis Kementerian Dalam Negeri, melalui pelaksanaan rapat koordinasi Penyusunan LPPD maupun uji petik di lapangan. Dengan demikian koordinasi dapat berjalan secara intensif antara tim penyusun LPPD Perangkat Daerah provinsi, Kabupaten/kota dengan Tim Penyusun LPPD Provinsi pada Biro Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Imron. (1996). *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada.
- Atmosudirdjo, Prajudi. (1980). *Administrasi dan Management Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Echols, John M. & Shadily, Hassan. (1983). *Kamus Inggris Indonesia: Cetakan XII*. Jakarta: Gramedia.
- Fitriasari, Debby., Martani, Dwi., & Khairurizka, Rahfiani. (2013). *Tingkat Kesesuaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Terhadap PP No.3/2007*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil). Bandung
- Handoko, T. Hani. (2003). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Heriningsih, S. (2015). Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. University Research Colloquium.

- Keban, Yeremias T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keraf, Gorys. (2001). *Argumentasi dan Narasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Logeman. (1954). *Ovez de Theorie van een Stelling Staatsrecht*. Jakarta: Saksama.
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mangkunegara, Anwar P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurkancana, Wayan., & Sumartana. (1983). *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Pusat
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. (2017). *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/321/SJ tentang pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Shermon, Ganesh. (2004). *Competency based HRM*. India, New Delhi: Tata McGraw-Hill
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Wursanto, Ignatius. (2005). *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yenny C.M.Izaac. (2013). *Akuntansi Kinerja (Study Kasus Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013)*. Thesis. Universitas Nusa Cendana.